

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.1.1 Kedudukan Tanah Kasultanan dalam Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960, penunjukan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah telah diatur lebih lanjut dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah (PP 38 Tahun 1963). Ketentuan dalam PP tersebut memberikan kesan bahwa kasultanan dan kerajaan bukanlah pemegang hak milik atas tanah kasultanan dan kerajaan. Namun Kasultanan masuk sebagai badan hukum dan merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Jelas diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Artian badan hukum pada Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan hukum khusus bagi Kasultanan dan Kadipaten, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan adalah subjek hak yang dapat memiliki kepemilikan hak atas tanah Kasultanan.

4.1.2 Karakteristik Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terdiri dari bidang-bidang yang tidak membentuk satu Kawasan, maka penyusunan Rencana Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

menggunakan norma Kawasan bersama dengan satuan Ruang lainnya. Penetapan urusan Tata Ruang sebagai salah satu urusan Keistimewaan dan sesuai amanat Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan bahwa pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah Istimewa. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (5) disebutkan, pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dan dalam Penyelenggaraan wilayah Kesultanan dan Kerajaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didasarkan pada landasan hukum yang menjamin hak-hak istimewa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kerajaan Pakualaman. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan Kasultanan dan Kerajaan Yogyakarta sebagai badan hukum yang berhak memiliki tanah-tanah kerajaan dan bukan tanah milik kerajaan. Badan pemerintah ini bertanggung jawab atas aspek pertanahan, tata ruang, dan penggunaan lahan dengan tujuan pengembangan budaya, promosi kepentingan umum, dan perlindungan nilai lingkungan dan sejarah.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merokemendasikan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1963 mengenai pengaturan Kesultanan Yogyakarta sebagai subjek hukum hak atas tanah di Indonesia.

